



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AKHMAD ROFI'I alias OPEK BIN M. ZAINUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun / 1 November 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Rembang RT 002/RW 002, Desa Pragaan
Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Akhamd Rofi'i alias Opek bin M. Zainuddin ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa Akhmad Rofi'i alias Opek bin M. Zainuddin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD ROFI'I Als. OPEK Bin M. ZAINUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama – sama melakukan Penipuan**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AKHMAD ROFI'I Als. OPEK Bin M. ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - satu gelang rantai + satu kalung rantai ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 22.2 gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari pt pegadaian cabang cps preduan nomor 61013-23-02-012523-4 tanggal akad 15 – 08 – 2023 atas nama faizah.
 - satu gelang ukir ditaksir perhiasan emas 23 karat berat 39.8 gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari pt pegadaian cabang cps preduan nomor 61013-23-02-013144-8 tanggal akad 27 – 08 – 2023 atas nama akhmad rofi'i.
 - satu cincin plat spiral ditaksir perhiasan emas 24 karat berat 10.5 gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari pt pegadaian cabang cps preduan nomor 61013-23-02-013146-3 tanggal akad 27 – 08 – 2023 atas nama akhmad rofi'i.
 - satu gelang krapyak ditaksir perhiasan emas 21 karat berat 33.67 gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari pt pegadaian cabang cps preduan nomor 61013-23-02-013639-7 tanggal akad 05 – 09 – 2023 atas nama akhmad rofi'i.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu kalung mdl ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 4.01 gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari pt pegadaian cabang cps preduan nomor 61013-23-02-014558-8 tanggal akad 22 – 09 – 2023 atas nama akhmad rofi'i.

Dikembalikan kepada saksi JUHAIRIYAH & MUHAMMAD NURYANTO

- **Sedangkan Bukti rahn di musnahkan.**

4. Menetapkan kedua terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-1285/SMP/12/2023 tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa AKHMAD ROFI'I Als. OPEK Bin M. ZAINUDDIN bersama – sama dengan FAIZAH Binti NASIB (Berkas terpisah / Split), pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekiranya pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rembang RT. 002, RW. 002 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib datang terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK ke warung bakso milik saksi MUHAMMAD NURYANTO, selanjutnya terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK tersebut ingin membeli kopi namun saya tidak menjual kopi akan tetapi karena saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa kasihan lalu saksi MUHAMMAD NURYANTO membuatin kopi terhadap terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK, kemudian saat saksi MUHAMMAD NURYANTO menyerahkan kopi tersebut lalu terdakwa melihat cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan lalu terdakwa meminjamnya, dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan tersebut tidak bagus dan menyarankan agar tidak digunakan lagi dan terdakwa juga mengatakan akan menggantinya dengan yang lebih bagus, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD NURYANTO saling berbincang - bincang dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURYANTO bisa menjadikan warung baksunya lebih ramai/laris pembeli melalui emas yang dipakai untuk di beri do'a-do'a, mendengar omongan dari terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa tertarik dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD NURYANTO kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi MUHAMMAD NURYANTO berboncengan dengan istrinya yang bernama JUHAIRIYAH mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah terdakwa di Dsn. Rembang Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH di persilahkan masuk kedalam rumah terdakwa dan di situ juga ada FAIZAH Binti NASIB kemudian terdakwa bersama istrinya FAIZAH binti NASIB membahas mengenai penglaris warung saksi NURYANTO lalu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh istri saksi MUHAMMAD NURYANTO yang bernama JUHAIRIYAH untuk di do'akan sebagai penglaris warung bakso miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa gelang tersebut khusus digunakan JUHAIRIYAH lalu diserahkan gelang tersebut oleh JUHAIRIYAH kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kalung yang dipakai JUHAIRIYAH yang juga sama akan di do'akan sebagai penglaris yang nanti khusus digunakan untuk saksi MUHAMMAD NURYANTO lalu JUHAIRIYAH menyerahkan kalung tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa gelang dan kalung emas tersebut ditunggu sekitar 5 hari karena akan di do'akan oleh terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO dan JUHAIRIYAH berpamitan pulang, selanjutnya FAIZAH Binti NASIB mengatakan kepada TERDAKWA kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar dan terdakwa mengajak FAIZAH Binti NASIB untuk menjual emas tersebut akan tetapi FAIZAH Binti NASIB mencegahnya dan menyuruh terdakwa agar emas tersebut digadaikan saja, selanjutnya terdakwa bersama istrinya yang bernama FAIZAH Binti NASIB menggadaikan 1 gelang Rantai dan 1 kalung rantai ke kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan digadaikan senilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selang tiga hari kemudian terdakwa kembali ke warung bakso NURYANTO namun terdakwa langsung disuruh kerumahnya, lalu terdakwa memberikan dua buah jimat, dua kemenyan dan air kemudian terdakwa melihat ibu NURYANTO yang bernama SARI sedang tidak sehat lalu terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa meminta 2 buah cincin emas yang dipakai oleh SARI tersebut untuk digunakan kesehatan SARI nantinya, lalu SARI menyerahkan 2 buah cincin emas yang dipakai tersebut kemudian terdakwa pulang, keesokan harinya terdakwa datang kembali kerumah NURYANTO dengan membawa jamu dan air kembang yang terdakwa serahkan kepada SARI yang berguna untuk kesehatan SARI, keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah NURYANTO yang kemudian pada saat itu NURYANTO mengatakan bahwa ingin menyapih (memberhentikan minum ASI) anaknya yang berumur 20 bulan, lalu terdakwa berpura-pura membaca do'a dan setelah itu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh anaknya untuk didoakan, sehingga JUHAIRIYAH menyerahkan gelang emas yang digunakan oleh anaknya tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh JUHAIRIYAH untuk mengukur kemaluan ibunya lalu JUHAIRIYAH keluar untuk menghampiri ibunya dan pada saat JUHAIRIYAH keluar terdakwa menghubunginya agar JUHAIRIYAH menyiapkan uang 100 ribuan empat lembar, 50 ribuan empat lembar, dan uang 20 ribuan tiga lembar dan terdakwa berkata agar JUHAIRIYAH tidak memberitahukan kepada NURYANTO, tak lama kemudian JUHAIRIYAH datang dengan membawa ukuran kemaluan ibunya dan juga uang yang saya minta tersebut, setelah itu saya kembali pulang kerumah saya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang kembali ke warung milik saksi NURYANTO dan meminta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURYANTO langsung memberikan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH merasa sadar bahwa telah di bohongin oleh terdakwa dan lalu saya dan saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH berusaha menagih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan barang yang telah di berikan kepada terdakwa namun AKHMAD ROFI'I Als OPEK hanya berjanji-janji saja dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.150.000 ,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa AFRIZAL DWI RAMDHANI Bin H. DADY SUHARTRO pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekiranya pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Desa Gungung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib datang terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK ke warung bakso milik saksi MUHAMMAD NURYANTO, selanjutnya terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK tersebut ingin membeli kopi namun saya tidak menjual kopi akan tetapi karena saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa kasihan lalu saksi MUHAMMAD NURYANTO membuatin kopi terhadap terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK, kemudian saat saksi MUHAMMAD NURYANTO menyerahkan kopi tersebut lalu terdakwa melihat cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan lalu terdakwa meminjamnya, dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan tersebut tidak bagus dan menyarankan agar tidak digunakan lagi dan terdakwa juga mengatakan akan menggantinya dengan yang lebih bagus, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD NURYANTO saling berbincang - bincang dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURYANTO bisa menjadikan warung baksonya lebih ramai/laris pembeli melalui emas yang dipakai untuk di beri do'a-do'a, mendengar omongan dari terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa tertarik dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD NURYANTO kerumahnya,

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi MUHAMMAD NURYANTO berboncengan dengan istrinya yang bernama JUHAIRIYAH mengikuti terdakwa dari belakang menuju kerumah terdakwa di Dsn. Rembang Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH di persilahkan masuk kedalam rumah terdakwa dan di situ juga ada FAIZAH Binti NASIB kemudian terdakwa bersama istrinya FAIZAH binti NASIB membahas mengenai penglaris warung saksi NURYANTO lalu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh istri saksi MUHAMMAD NURYANTO yang bernama JUHAIRIYAH untuk di do'akan sebagai penglaris warung bakso miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa gelang tersebut khusus digunakan JUHAIRIYAH lalu diserahkan gelang tersebut oleh JUHAIRIYAH kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kalung yang dipakai JUHAIRIYAH yang juga sama akan di do'akan sebagai penglaris yang nanti khusus digunakan untuk saksi MUHAMMAD NURYANTO lalu JUHAIRIYAH menyerahkan kalung tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa gelang dan kalung emas tersebut ditunggu sekitar 5 hari karena akan di do'akan oleh terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD NURYANTO dan JUHAIRIYAH berpamitan pulang, selanjutnya FAIZAH Binti NASIB mengatakan kepada TERDAKWA kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar dan terdakwa mengajak FAIZAH Binti NASIB untuk menjual emas tersebut akan tetapi FAIZAH Binti NASIB mencegahnya dan menyuruh terdakwa agar emas tersebut digadaikan saja, selanjutnya terdakwa bersama istrinya yang bernama FAIZAH Binti NASIB menggadaikan 1 gelang Rantai dan 1 kalung rantai ke kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan digadaikan senilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selang tiga hari kemudian terdakwa kembali ke warung bakso NURYANTO namun terdakwa langsung disuruh kerumahnya, lalu terdakwa memberikan dua buah jimat, dua kemenyan dan air kemudian terdakwa melihat ibu NURYANTO yang bernama SARI sedang tidak sehat lalu terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa meminta 2 buah cincin emas yang dipakai oleh SARI tersebut untuk digunakan kesehatan SARI nantinya, lalu SARI menyerahkan 2 buah cincin emas yang dipakai tersebut kemudian terdakwa pulang, keesokan harinya terdakwa datang kembali kerumah NURYANTO dengan membawa jamu dan air kembang yang terdakwa serahkan kepada SARI yang berguna untuk kesehatan SARI, keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah NURYANTO yang kemudian pada saat itu NURYANTO mengatakan bahwa ingin menyapih (memberhentikan minum ASI) anaknya yang berumur 20 bulan, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura membaca do'a dan setelah itu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh anaknya untuk didoakan, sehingga JUHAIRIYAH menyerahkan gelang emas yang digunakan oleh anaknya tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh JUHAIRIYAH untuk mengukur kemaluan ibunya lalu JUHAIRIYAH keluar untuk menghampiri ibunya dan pada saat JUHAIRIYAH keluar terdakwa menghubunginya agar JUHAIRIYAH menyiapkan uang 100 ribuan empat lembar, 50 ribuan empat lembar, dan uang 20 ribuan tiga lembar dan terdakwa berkata agar JUHAIRIYAH tidak memberitahukan kepada NURYANTO, tak lama kemudian JUHAIRIYAH datang dengan membawa ukuran kemaluan ibunya dan juga uang yang saya minta tersebut, setelah itu saya kembali pulang kerumah saya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang kembali ke warung milik saksi NURYANTO dan meminta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURYANTO langsung memberikan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH merasa sadar bahwa telah di bohongin oleh terdakwa dan lalu saya dan saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH berusaha menagih uang dan barang yang telah di berikan kepada terdakwa namun AKHMAD ROFI' I Als OPEK hanya berjanji-janji saja dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.150.000 ,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Nuryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang di akui milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Rembang Rt/002 Rw/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi yaitu bernama HERI alamat Ds. Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep, namun pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres sumenep saksi menunjukkan foto yang bernama HERI tersebut dan diberi tahu oleh penyidik satreskrim polres sumenep bahwa HERI yang telah melakukan penipuan atau penggelapan tersebut identitas aslinya adalah bernama Terdakwa alamat Dsn. Rembang Rt/002 Rw/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib datang terdakwa Terdakwa ke warung bakso milik saksi, selanjutnya terdakwa Terdakwa tersebut ingin membeli kopi namun saksi tidak menjual kopi akan tetapi karena saksi merasa kasihan lalu saksi membuatin kopi terhadap terdakwa Terdakwa.

- Bahwa saat saksi menyerahkan kopi tersebut lalu terdakwa Terdakwa meminta ijin untuk melihat cincin akik yang saksi gunakan dan kemudian saksi meminjamkannya, dan pada saat itu terdakwa Terdakwa berkata bahwa cincin akik yang saksi gunakan tersebut tidak bagus dan menyarankan agar tidak digunakan lagi dan terdakwa Terdakwa juga mengatakan akan menggantinya dengan yang lebih bagus.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa saling berbincang yang kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi bisa menjadikan warung baksonya lebih ramai/laris pembeli melalui emas yang dipakai untuk di beri do'a-do'a. mendengar omongan dari Terdakwa tersebut saksi merasa tertarik dan Terdakwa mengajak saksi kerumahnya jika saksi tertarik.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi yang berboncengan dengan istri saksi yang bernama JUHAIRIYAH dengan mengikuti dibelakang Terdakwa berangkat kerumah Terdakwa yang diakui beralamat di Ds. Guluk-guluk Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep, dan sekira pukul 16.00 wib tiba dirumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa lalu meminta gelang emas yang digunakan oleh istri saksi JUHAIRIYAH untuk di do'akan sebagai penglaris warung bakso milik saksi , lalu Terdakwa mengatakan bahwa gelang tersebut khusus digunakan JUHAIRIYAH lalu diserahkan gelang tersebut oleh

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHAIRIYAH kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta kalung yang dipakai JUHAIRIYAH yang juga sama akan di do'akan sebagai penglaris yang nanti khusus digunakan untuk saksi lalu JUHAIRIYAH menyerahkan kalung tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa gelang dan kalung emas tersebut ditunggu sekitar 5 hari karena akan di do'akan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 3 hari kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan memberitahukan bahwa gelang dan kalung emas tersebut masih belum selesai, kemudian Terdakwa melihat ibu saksi yang di pandang oleh Terdakwa sedang tidak sehat sehingga kemudian Terdakwa memberikan air untuk diminum yang mana nanti berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh ibu saksi, dan setelah menyerahkan air kepada ibu saksi tersebut lalu Terdakwa meminta cincin emas sebanyak 2 buah yang digunakan oleh ibu saksi dimana nanti akan di do'akan dan berkhasiat untuk digunakan saat sakit, kemudian ibu saksi yang bernama SARI menyerahkannya cincin emas sebanyak 2 buah tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa bagaimana anak saksi agar berhenti menyusui, lalu Terdakwa mengatakan gampang masalah itu pakai emas yang digunakan anak sampean saja biar cepat namun saksi menjawab apakah tidak ada cara lain selain pakai emas, dijawab oleh Terdakwa lebih cepat pakai emas yang dipakai anaknya, kemudian Terdakwa mengambil gelang emas yang dipakai oleh anak saksi namun karena sulit mengambilnya lalu dibantu oleh JUHAIRIYAH untuk mengambil gelang emas tersebut dan setelah berhasil di ambil lalu JUHAIRIYAH menyerahkan gelang emas tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan minyak yang ada kembangnya untuk digunakan diminum dan dibuat mandi, setelah itu Terdakwa menyuruh JUHAIRIYAH untuk mengukur kemaluan ibu dari JUHAIRIYAH sebagai persyaratan yang diminta oleh Terdakwa dan setelah itu JUHAIRIYAH melaksanakan permintaan persyratan yang di minta oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari uang 100 ribuan empat lembar, 50 ribuan empat lembar, dan 20 ribuan empat lembar sebagai persyaratan yang diminta oleh Terdakwa lalu saksi memenuhi persyaratan tersebut dan saksi serahkan kepada Terdakwa, pada saat menyerahkan uang tersebut saksi bertanya buat apa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan uang tersebut lalu Terdakwa menjawab persyaratan uang tersebut khusus warung bakso milik saksi dan setelah itu Terdakwa pulang dari rumah saksi .

- Bahwa setelah itu saksi merasa sadar bahwa saksi telah dilakukan penipuan atau penggelapan lalu saksi dan istri saksi berusaha menagih uang dan barang yang telah di berikan kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres sumenep.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa dan istrinya yang bernama FAIZAH.

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang dan barang yang akan digunakan untuk penglaris warung bakso saksi , menyembuhkan penyakit, menjaga keselamatan rumah, sehingga setiap Terdakwa meminta barang dan uang selalu dipenuhi

- Bahwa saksi menerangkan barang berupa gelang, kalung, cincin, uang adalah milik saksi

- Bahwa ciri-ciri gelang emas berat 12,650 gram, kalung emas berat 8,940 gram, cincin emas berat 2 gram

- Bahwa karena dari barang dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa yang telah dijanjikan akan membuat penglaris warung bakso milik saksi , mengobati penyakit tidak ada hasilnya sehingga saksi sadar dan menagih barang serta uang yang telah di berikan kepada Terdakwa namun sampai sekarang tidak dikembalikan.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi dan saksi JUHAIRIYAH total mengalami kerugian sekira sejumlah Rp. 112.150.000.-(seratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Juhairiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah yang di akui milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Rembang Rt/002 Rw/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, mengetahui bahwa suami saksi yang bernama NURYANTO berada di rumah bersama dengan seorang terdakwa yang tidak saksi kenal, kemudian terdakwa tersebut mengatakan bahwa jika ingin warung baksonya laris maka harus diberi doa keselamatan, selanjutnya NURYANTO menanyakan bagaimana cara doa keselamatan tersebut, namun terdakwa tersebut mengatakan bahwa jika ingin tahu agar langsung kerumahnya, sehingga saksi bersama dengan suami saksi yang bernama NURYANTO menaiki sepeda motor berboncengan lalu mengikuti arah terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya terdakwa tersebut mengatakan bahwa jika akan kerumahnya dan bingung agar langsung menanyakan pada warga dan bertanya nama HERI (terdakwa AKHMAD ROFI' I Als. OPEK), barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama HERI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali membahas tentang doa keselamatan, yang mana HERI mengatakan bahwa agar membeli emas yang selanjutnya akan didoakan karena saksi tidak mempunyai uang untuk membeli emas, HERI menyarankan agar menggunakan emas yang saksi pakai, selanjutnya saksi menyerahkan gelang emas dan kalung emas pada HERI, lalu mengatakan bahwa emas tersebut akan didoakan 5 harian dan jika selesai maka akan dikembalikan. Setelah itu saksi dan suami saksi bergeliran disuruh ke dalam kamar untuk didoakan, setelah selesai saksi dan suami saksi berpamitan untuk pulang.
- Bahwa selang dua hari kemudian mengetahui HERI datang kerumah saksi namun ditemui oleh suami saksi , yang selanjutnya saksi hanya mengetahui bahwa HERI membawa kemenyan dan dupa namun saksi tidak mengetahui untuk apa hal tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian HERI kembali datang yang ditemui oleh suami saksi , selanjutnya saksi mengetahui bahwa suami saksi keluar disuruh HERI membeli rokok, saat itu HERI memanggil saksi lalu mengatakan bahwa apakah saksi mempunyai cincin emas untuk didoakan nantinya untuk keselamatan saksi namun saksi disuruh untuk tidak bercerita pada suami saksi lalu saksi memberikan cincin emas berat 2 gram pada HERI tanpa sepengetahuan suami saksi yang menurut HERI cincin tersebut akan didoakan perkiraan tiga harian setelah selesai agar saksi memakai cincin tersebut, selanjutnya suami saksi datang membeli rokok dan kembali ditemui oleh suami saksi .

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkiraan seminggu kemudian HERI menelpon saksi sendiri bahwa akan kerumah saksi dan saksi disuruh untuk menyiapkan emas lagi dikarenakan cincin emas yang sebelumnya saksi berikan kurang berat, selanjutnya HERI mengajak saksi bertemu tanpa memberi tahu suami saksi, yang kemudian bertemu di depan rumah saksi, yang mana saksi membawa cincin emas 4,830 gram dan gantungan kalung emas berat 1,550 gram lalu menyerahkannya pada HERI, setelah itu HERI langsung pergi.
- Bahwa perkiraan setengah bulanan HERI kembali menelpon bahwa dua cincin emas dan gantungan kalung yang diserahkan pada HERI kurang berat untuk didoakan yang kemudian saksi disuruh membawa emas lagi yang janji bertemu di pinggir jalan dekat rumah saksi tanpa memberitahu suami saksi, saat bertemu saksi menyerahkan gelang emas rantai berat 12,180 gram yang kemudian HERI memberikan saksi sebotol minyak dan sebotol air, yang mana minyak tersebut untuk dioleskan pada alis dan dagu saksi sedangkan sebotol air sebagian untuk diminum dan untuk mandi.
- Bahwa selang tiga hari kemudian HERI bertamu kerumah yang ditemui oleh suami saksi, selanjutnya ketika suami saksi kewarung dan HERI sendirian HERI memanggil saksi, saat saksi menghampirinya lalu mengatakan bahwa saksi disuruh nyari uang lima lembar 100 ribuan, 4 lembar 50 ribuan dan empat lembar 20 ribuan sehingga total Rp. 760.000,- selanjutnya saksi mengumpulkan uang lalu langsung saksi serahkan uang tersebut pada HERI tanpa sepengetahuan suami saksi.
- Bahwa tiga hari kemudian HERI menelpon saksi bahwa akan dibuatkan sabuk sehingga menyuruh saksi untuk mencari emas lagi, yang kemudian ketemuan dibarat rumah saksi dan langsung memberikan cincin emas spiral berat 9 gram.
- Bahwa beberapa hari kemudian HERI kembali menelpon saksi bahwa cincin emas yang diberikan masih kurang berat lalu bertemu di pinggir jalan Ds. Sotaber lalu memberikan gelang emas berat 40 gram.
- Bahwa beberapa hari kemudian HERI kembali menelpon bahwa gelang yang telah diserahkan tersebut kurang sedikit lagi beratnya, lalu bertemu di pinggir jalan Ds. Pasean menyerahkan cincin emas berat 2,870 gram.
- Bahwa beberapa hari kemudian HERI datang kerumah saksi tanpa sepengetahuan suami saksi, yang kemudian saat saksi menemuinya HERI mengatakan bahwa akan mengobati ibu saksi, lalu meminta emas

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi selanjutnya saat itu ada keponakan saksi yang bernama NAURA yang kemudian HERI mengatakan bahwa agar menggunakan kalung yang dipakainya, lalu NAURA datang pada HERI yang kemudian bertanya untuk apa kalung tersebut yang kemudian menjelaskan bahwa untuk pengobatan neneknya (yang mana ibu saksi) selanjutnya NAURA mau dan HERI mencoba untuk membuka kalungnya namun tidak bisa sehingga dibantu oleh saksi, setelah kalung tersebut ada pada HERI lalu mengatakan bahwa besok kalung tersebut akan dikembalikan. Setelah itu HERI menyuruh masuk kedalam rumah, yang mana saksi beranggapan bahwa didalam rumah saksi akan diberi bacaan doa namun saat didalam rumah HERI memegang pipi saksi dan langsung mencium dahi saksi dan langsung pergi.

- Bahwa setelah itu suami saksi bercerita pada saksi bahwa seorang yang bernama HERI tersebut telah menipu dikarenakan emas-emas yang diserahkan padanya tidak ada kejelasan dan HERI bernama asli Terdakwa yang mana pernah menjalani hukum penjara sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami perkiraan kerugian Rp. 107.1500.000,-.

- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa mengaku dapat memberikan doa untuk kelamatan pada saksi dan menyembuhkan ibu saksi dengan menggunakan emas, sehingga setiap kali Terdakwa meminta emas saksi menyerahkannya.

- Bahwa barang yang telah di serahkan oleh saksi, pertama gelang emas berat 12,650 gram dan kalung emas berat 8,940 gram, selanjutnya cincin emas berat 2 gram, cincin emas 4,830 gram dan gantungan kalung berat 1,550 gram, gelang emas rantai berat 12,180 gram, uang lima lembar 100 ribuan, empat lembar 50 ribuan dan empat lembar 20 ribuan, cincin emas spiral berat 9 gram, cincin emas berat 2,870 gram dan yang terakhir kalung emas berat 4,100 gram.

- Bahwa saksi sadar setelah suami saksi menceritakan pada saksi bahwa seorang yang bernama HERI tersebut telah menipu dikarenakan emas-emas yang diserahkan padanya tidak ada kejelasan dan HERI bernama asli Terdakwa AKHMAD ROFI' I Als. OPEK dan pernah menjalani hukum penjara sebelumnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi dan suami saksi telah ditipu oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Andry Dwi Priananta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib yang beralamat di Dsn. Rembang Rt/002 Rw/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep .
- Bahwa Terhadap AKHMAD ROFI'I dan FAIZAH saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan famili ataupun pekerjaan terhadapnya
- Bahwa surat bukti rahn diatas tersebut memang benar dikeluarkan di PT Pegadaian CPS Prenduan yang mana petugas Kuasa Pemutus Taksirannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa untuk penerimaan gadai di PT Pegadaian CPS Prenduan dari AKHMAD ROFI'I dan FAIZAH sudah sesuai SOP yang ada.
- Bahwa untuk waktu menggadaikan yaitu sesuai dengan tanggal akad yang tertera pada surat bukti rahn, dan untuk tempatnya di kantor Pegadaian CPS Prenduan alamat Jalan Raya Prenduan nomor 22 Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
- Bahwa saksi menerangkan Pertama nasabah datang ke ke kantor Pegadaian CPS Prenduan, selanjutnya mengisi form pengajuan/permohonan rahn, setelah diisi diserahkan kepada kasir untuk dilakukan verifikasi beserta kartu identitasnya. Setelah verifikasi selesai selanjutnya dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan tersebut, setelah nilai barang ditaksir kemudian disampaikan kepada nasabah hasil taksiran barang tersebut dan apabila nasabah menyetujui nilai tersebut selanjutnya dilakukan input ke system pegadaian (Pasion) yang kemudian diterbitkan surat bukti rahn. Dan yang terakhir setelah surat bukti rahn terbit nasabah dapat menerima uang hasil menggadaikan barangnya di kasir.
- Bahwa untuk barang bergerak seperti perhiasan emas tidak harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan karena sesuai dengan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata yaitu "barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa mu'nah atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya" sehingga nasabah yang akan menggadaikan emas hanya diharuskan mengisi form

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan/permohonan dan membawa perhiasan emas yang akan digadaikan tanpa menunjukkan bukti kepemilikan atau bukti pembelian serta menunjukkan identitas pemohon.

- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini barang yang digadaikan AKHMAD ROFI'I dan FAIZAH ada di kantor PT Pegadaian CPS Prenduan sebagai barang agunan.

- Bahwa AKHMAD ROFI'I telah menggadaikan emas sebanyak 8 kali selama tahun 2023.

- Bahwa saksi FAIZAH telah menggadaikan emas sebanyak 3 kali selama tahun 2023'

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Eko Yulianto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib yang beralamat di Dsn. Rembang Rt/002 Rw/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Pegadaian Prenduan yang beralamat di Jl. Raya Prenduan Ds. Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 Wib datang seorang terdakwa yang ingin menggadaikan gelang emas ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram yang menurut keterangan terdakwa tersebut merupakan kepunyaannya, lalu mengisi formulir gadai dan menunjukkan KTP asli yang kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut bernama AKHMAD ROFI'I setelah itu mendapat uang gadai sebesar Rp. 31.750.000,- terhadap gelang emas ukir yang digadaikannya. Setelah selesai AKHMAD ROFI'I juga menunjukkan sebuah cincin emas plat spiral 24 karat berat 10,5 gram yang mengaku kepunyaannya sehingga mendapat uang gadai sebesar Rp. 8.600.000,-. Setelah itu saksi tidak pernah kembali menerima pemohon gadai yang bernama AKHMAD ROFI'I.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara pastinya saksi tidak mengetahui namun yang saksi tahu gelang emas ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram dan gelang emas ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram tersebut digadaikan ke Pegadaian Prenduan dengan atas nama AKHMAD ROFI'I beralamat Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep.
- Bahwa terhadap terdakwa AKHMAD ROFI'I saksi hanya sebatas tahu karena sebagai nasabah yang telah menggadaikan berupa gelang emas ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram dan gelang emas ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa barang yang telah di gadaikan terdakwa berupa sebuah gelang ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram dan sebuah cincin plat spiral 24 karat dengan berat 10,5 gram.
- Bahwa terdakwa AKHMAD ROFI'I menggadaikan sebuah gelang ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram dan sebuah cincin plat spiral 24 karat dengan berat 10,5 gram tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 yang digadaikan pada Kantor Pegadaian CPS Prenduan yang beralamat Jl. Raya Prenduan Ds. Prenduan Kec. Pragaan Kab. Sumenep.
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi tahu bahwa sebuah gelang ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram dan sebuah cincin plat spiral 24 karat dengan berat 10,5 gram tersebut telah digadaikan ke Kantor Pegadaian CPS Prenduan oleh AKHMAD ROFI'I.
- Bahwa mengenai hal tersebut pada saat seseorang menggadaikan sebuah barang ke Kantor Pegadaian mengisi fomulir gadai dan menunjukka KTP asli serta foto kopi dari KTP tersebut sehingga AKHMAD ROFI'I tidak menunjukkan bukti kepemilikan dari barang yang digadaikan tersebut.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi lupa yang pasti yang menggadaikan sebuah gelang ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram dan sebuah cincin plat spiral 24 karat dengan berat 10,5 gram tersebut yaitu AKHMAD ROFI'I.
- Bahwa terhadap sebuah gelang ukir 23 karat dengan berat 39,8 gram seharga Rp. 31.750.000,- dan sebuah cincin plat spiral 24 karat dengan berat 10,5 gram seharga Rp. 8.600.000,- yang diterima langsung oleh terdakwa AKHMAD ROFI'I.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sampai sekarang ini gelang dan cincin emas tersebut belum ditebus oleh terdakwa AKHMAD ROFI'I dengan jatuh tempo tanggal 24 Desember 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Faizah binti Nasib, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat Dsn. Rembang Rt/Rw : 002/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep datang kerumah saksi orang yang bernama MOHAMMAD NURYANTO bersama dengan istrinya dimana inti kedatangannya adalah untuk meminta tolong kepada suami saksi yang bernama AKHMAD ROFI'I yang sehari harinya biasa dipanggil OPEK agar warung milik bisa laris banyak pelanggannya, sehingga suami saksi mengatakan akan diusahakan dan MOHAMMAD NURYANTO bersama istrinya disuruh membayar Rp.360.000,- serta pada saat itu saksi melihat MOHAMMAD NURYANTO menyerahkan 1 gelang rantai dan 1 kalung rantai setelah MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya pulang saksi melihat 1 gelang rantai dan 1 kalung rantai dimasukan kedalam botol air mineral dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah itu emas milik dari MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa emas tersebut milik MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya dimana emas tersebut diserahkan oleh MOHAMMAD NURYANTO agar toko milik MOHAMMAD NURYANTO bisa laris dan banyak pelanggannya, kemudian saksi mengatakan kepada suami saksi kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar kemdian suami saksi mengajak saksi untuk menjual emas tersebut akan tetapi saksi mencegahnya mending emas tersebut digadaikan saja.

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi bersama dengan suami saksi menggadaikan 1 gelang Rantai dan 1 kalung rantai ke kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan digadaikan senilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu minggu yang lalu pada bulan Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB saksi di telfon oleh MOHAMMAD NURYANTO menanyakan suami saksi yang diketahui oleh MOHAMMAD NURYANTO bahwa suami saksi bernama HERI dan memiliki titel LORA dimana dalam pengertian orang madura orang yang di panggl LORA itu adalah anaknya kiai dan inti dari MOHAMMAD NURYANTO menelfon saksi adalah menanyakan terkait emas yang berada di suami saksi sehingga saksi mengatakan kepada MOHAMMAD NURYANTO bahwa LORA HERI sedang keluar dan agar MOHAMMAD NURYANTO tenang saja karena LORA HERI tidak akan menipu MOHAMMAD NURYANTO karena masih sedang diusahakan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Dsn. Rembang Rt/Rw : 002/002 Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep.
- Bahwa 1 kalung Rantai dan 1 gelang Rantai emas 21 karat dengan berat kurang lebih 22,2gr
- Bahwa emas tersebut diserahkan oleh MOHAMMAD NURYANTO karena pada waktu itu MOHAMMAD NURYANTO minta tolong kepada suami saksi agar toko bakso milik MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya bisa laris dan banyak pelanggannya.
- Bahwa pada intinya Terdakwa membujuk MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya dengan menjanjikan bisa membuat laris toko baksonya sehingga MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya tertarik dan menyerahkan emas tersebut.
- Bahwa emas tersebut sudah saksi gadaikan bersama dengan suami saksi .
- Bahwa saksi mengadaikan emas tersebut pada tanggal 15 agustus 2023 saksi bersama dengan suami saksi menggadaikan emas tersebut di kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan sebesar Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya pulang dari rumah saksi kemudian saksi melihat 1 gelang rantai dan 1 kalung rantai dimasukkan kedalam botol air mineral dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah itu emas milik dari MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa emas tersebut milik MOHAMMAD NURYANTO dan istrinya dimana emas tersebut diserahkan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOHAMMAD NURYANTO agar toko milik MOHAMMAD NURYANTO bisa laris dan banyak pelanggannya, kemudian saksi mengatakan kepada suami saksi kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar kemudian suami saksi mengajak saksi untuk menjual emas tersebut akan tetapi saksi mencegahnya mending emas tersebut digadaikan saja sehingga emas tersebut digadaikan di Pegadaian Cabang CPS Prenduan dengan nilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk uang hasil gadaikan emas tersebut saksi gunakan membayar cicilan di bank mekar.
- Bahwa LORA HERI adalah suami saksi sendiri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan anaknya orang biasa bukan kiai.
- Bahwa saksi kepepet dengan angsuran bank sehingga saksi dan suami saksi berniat untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di rumah terdakwa
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dalam perjalanan kemudian berhenti di warung bakso yang berlokasi di sekitar Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan. Di warung bakso tersebut terdakwa memesan kopi, selanjutnya pemilik warung mengantarkan pesanan kopi terdakwa. Kemudian pemilik warung tersebut menanyakan alamat rumah terdakwa lalu terdakwa menjawabnya dari Ds. Guluk-Guluk Kab. Sumenep. Lalu pemilik warung tersebut memperlihatkan cincin akik yang dikenakan, setelah terdakwa lihat cincin akiknya, terdakwa mengatakan bahwa cincin akik tersebut tidak ada apa-apanya, lalu terdakwa menyarankan agar mengganti ke cincin yang lebih bagus, sehingga pemilik warung tersebut mengeluarkan macam-macam batu akik yang dimilikinya untuk diperlihatkan pada terdakwa. Setelah itu terdakwa memilih satu batu akik yang kelihatan bagus untuk dipakai oleh pemilik warung tersebut.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pemilik dari warung tersebut (saksi NURYANTO) mengatakan bahwa terdakwa agar melihat warungnya dikarenakan sering sepi dan menurut tetangga sekitar letak warungnya tidak bagus (posisi tusuk sate), namun terdakwa mengatakan bahwa bukan masalah tersebut lebih tepatnya karena istri dari pemilik warung tersebut pernah keguguran dan perlu diberi do'a keselamatan. Mendengar hal tersebut pemilik warung menyuruh terdakwa untuk kerumahnya karena jika membahas diwarung tidak enak jika ada pelanggan yang datang, sehingga terdakwa kerumah dari pemilik warung tersebut yang berada dibelakang warung bakso tersebut.
- Bahwa saat dirumahnya ada istri dari pemilik warung dan orang tuanya yang selanjutnya terdakwa mengetahui nama dari pemilik warung bernama NURYANTO, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa warung bakso tersebut agar diberi doa untuk keselamatan karena istri dari NURYANTO tersebut pernah keguguran, kemudian NURYANTO tersebut menanyakan bagaimana caranya yang terdakwa menjelaskan bahwa agar kerumah terdakwa saja jika ingin tau. Lalu NURYANTO tersebut berboncengan dengan istrinya menaiki sepeda motor mengikuti terdakwa dari belakang menuju kerumah terdakwa di Dsn. Rembang Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bernama HERI jika akan kerumah terdakwa dan bingung agar langsung menanyakan pada warga sekitar. Lalu kembali membahas doa untuk keselamatan, yang mana terdakwa mengatakan bahwa agar membeli emas namun istri dari NURYANTO mengatakan bagaimana jika menggunakan emas yang dipakai sehingga terdakwa mengatakan bahwa tidak apa-apa, lalu istri NURYANTO menyerahkan 1 kalung emas dan 1 gelang emas yang di pakai yang kemudian mengetahui bernama JUHAIRIYAH, setelah barang tersebut terdakwa terima terdakwa mengatakan bahwa akan mendoakan emas tersebut selama 5 hari dan jika selesai emas tersebut akan terdakwa antarkan. Karena saat itu situasi sudah hampir malam NURYANTO dan JUHAIRIYAH berpamitan pulang.
- Bahwa selang tiga hari kemudian terdakwa kembali ke warung bakso NURYANTO namun terdakwa langsung disuruh kerumahnya, lalu terdakwa memberikan dua buah jimat, dua kemenyan dan air yang terdakwa bawa, yang mana 1 kemenyan agar digunakan tiap malam jum'at manis dan 1 kemenyan digunakan tiap sebelum membuka warung, kemudian 1 jimat ditaruh ditempat penyimpanan uang, 1 ditaruh di atas pintu masuk,

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap airnya separuh disamburkan kewarung dan separuhnya untuk diminum oleh NURYANTO. Setelah itu terdakwa melihat ibu NURYANTO yang bernama SARI sedang tidak sehat lalu terdakwa berbincang-bincang dan kemudian terdakwa meminta 2 buah cincin emas yang dipakai oleh SARI tersebut untuk digunakan kesehatan SARI nantinya, lalu SARI menyerahkan 2 buah cincin emas yang dipakai tersebut kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang kembali kerumah NURYANTO dengan membawa jamu dan air kembang yang terdakwa serahkan kepada SARI yang berguna untuk kesehatan SARI, dan setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah NURYANTO yang kemudian pada saat itu NURYANTO mengatakan bahwa ingin menyapih (memberhentikan minum ASI) anaknya yang berumur 20 bulan, lalu terdakwa berpura-pura membaca do'a dan setelah itu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh anaknya untuk didoakan. Sehingga JUHAIRIYAH menyerahkan gelang emas yang digunakan oleh anaknya tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh JUHAIRIYAH untuk mengukur kemaluan ibunya lalu JUHAIRIYAH keluar untuk menghampiri ibunya dan pada saat JUHAIRIYAH keluar terdakwa menghubunginya agar JUHAIRIYAH menyiapkan uang 100 ribuan empat lembar, 50 ribuan empat lembar, dan uang 20 ribuan tiga lembar dan terdakwa berkata agar JUHAIRIYAH tidak memberitahukan kepada NURYANTO, tak lama kemudian JUHAIRIYAH datang dengan membawa ukuran kemaluan ibunya dan juga uang yang terdakwa minta tersebut, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke warung bakso milik NURYANTO dengan meminta uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli dupa, keminyan dan untuk bungkus sabuk yang akan terdakwa kasik ke NURYANTO lalu NURYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa menghubungi NURYANTO agar membeli ayam putih polos yang berguna untuk selamat dari bencana dan musibah, selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang kerumah NURYANTO untuk menjemput ayam yang terdakwa minta tersebut lalu terdakwa bawa pulang.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian terdakwa datang kerumah NURYANTO dengan membawa kepala dan kaki ayam yang terdakwa serahkan kepada NURYANTO agar dikubur di depan pojok rumah NURYANTO.
- Bahwa kalung emas dan gelang emas terdakwa gadaikan ke Pegadaian Prenduan sedangkan gelang emas anaknya terdakwa jual di Toko Emas Surabaya di Kab. Pamekasan, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa.----
- Bahwa saat terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan yaitu saat NURYANTO dan JUHAIRIYAH datang kerumah terdakwa yang berlokasi di Dsn. Rembang Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib.
- Bahwa cara terdakwa membujuk saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH seolah-olah terdakwa bisa membuat ramai/laris warung bakso milik NURYANTO lalu terdakwa meminta barang berupa gelang emas, kalung emas dan juga uang untuk didoakan oleh terdakwa yang mana NURYANTO dan JUHAIRIYAH menyerahkan barang-barang tersebut.
- Bahwa ciri cirinya yaitu sebuah gelang emas rantai berat \pm 12,650 gram, sebuah kalung emas berat \pm 8,940 gram dan sebuah gelang emas anak bangkok erat 3,940 gram dan barang-barang lainnya terdakwa lupa ciri-cirinya.
- Bahwa terhadap barang yang terdakwa terima dari NURYANTO dan JUHAIRIYAH terdakwa gadaikan di Cabang Pegadaian Syariah Prenduan dan ada yang dijual ke toko emas di Kab. Pamekasan serta dijual ke toko emas di Ds. Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep.
- Bahwa karena terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa menggadaikan maupun menjual emas tersebut.
- Bahwa terdakwa membutuhkan uang sehingga langsung menggadaikan maupun menjual barang tersebut dan uang hasil menjual barang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membayar angsuran, dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membujuk saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH hanya akal-akalan terdakwa saja untuk mendapat keuntungan yang mana terdakwa juga mencarikan orang pintar untuk mewujudkan keinginan dari NURYANTO dan JUHAIRIYAH yang seolah-olah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada barang lain yang di dapatkan oleh terdakwa yaitu :
 - a. Sebuah cincin emas plat spiral 24 karat berat 10 gram, yang terdakwa terima dari JUHAIRIYAH untuk didoakan menjadikan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURYANTO tunduk (mematuhi JUHAIRIYAH tidak neko-neko) yang terdakwa gadaikan pada Pegadaian Prenduan.

b. Sebuah gelang emas ukir 23 karat berat 39 gram, yang terdakwa terima dari JUHAIRIYAH untuk didoakan menjadikan NURYANTO tunduk (mematuhi JUHAIRIYAH tidak neko-neko) yang terdakwa gadaikan pada Pegadaian Prenduan.

c. Sebuah gelang emas krapyak 21 karat berat 33 gram, yang terdakwa terima dari NURYANTO untuk didoakan sebagai penglaris warung bakso NURYANTO yang terdakwa gadaikan pada Pegadaian Prenduan.

d. Sebuah kalung emas MDL 20 karat berat 4 gram, yang terdakwa terima dari JUHAIRIYAH untuk didoakan agar anaknya tidak selalu nangis yang terdakwa gadaikan pada Pegadaian Prenduan.

e. Dua buah cincin emas milik SARI yang terdakwa jual di toko emas yang terletak di Ds. Lenteng Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gelang rantai dan 1 (satu) kalung rantai ditaksir perhiasan emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-012523-4, tanggal akad 15-08-2023 atas nama Faizah;
2. 1 (satu) gelang ukir ditaksir perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 39,8 (tiga puluh sembilan koma delapan) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-013144-8, tanggal akad 27-08-2023 atas nama Faizah;
3. 1 (satu) cincin plat spiral ditaksir perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-013146-3, tanggal akad 27-08-2023 atas nama Akhmad Rofi'i;
4. 1 (satu) gelang krapyak ditaksir perhiasan emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-013639-7, tanggal akad 05-09-2023 atas nama Akhmad Rofi'i; 5. 1 (satu) kalung MDL ditaksir perhiasan emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 4,01 (empat koma nol satu) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-014558-8, tanggal akad 22-09-2023 atas nama Akhmad Rofi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekiranya pukul 11.00 WIB, terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK datang ke warung bakso milik saksi MUHAMMAD NURYANTO, selanjutnya terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK tersebut ingin membeli kopi namun saya tidak menjual kopi akan tetapi karena saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa kasihan lalu saksi MUHAMMAD NURYANTO membuatin kopi terhadap terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK, kemudian saat saksi MUHAMMAD NURYANTO menyerahkan kopi tersebut lalu terdakwa melihat cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan lalu terdakwa meminjamnya, dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan tersebut tidak bagus dan menyarankan agar tidak digunakan lagi dan terdakwa juga mengatakan akan menggantinya dengan yang lebih bagus, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD NURYANTO saling berbincang - bincang dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURYANTO bisa menjadikan warung baksonya lebih ramai/laris pembeli melalui emas yang dipakai untuk di beri do'a-do'a, mendengar omongan dari terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa tertarik dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD NURYANTO kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi MUHAMMAD NURYANTO berboncengan dengan istrinya yang bernama JUHAIRIYAH mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah terdakwa di Dsn. Rembang Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH di persilahkan masuk kedalam rumah terdakwa dan di situ juga ada FAIZAH Binti NASIB kemudian terdakwa bersama istrinya FAIZAH binti NASIB membahas mengenai penglaris warung saksi NURYANTO lalu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh istri saksi MUHAMMAD

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANTO yang bernama JUHAIRIYAH untuk di do'akan sebagai penglaris warung bakso miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa gelang tersebut khusus digunakan JUHAIRIYAH lalu diserahkan gelang tersebut oleh JUHAIRIYAH kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kalung yang dipakai JUHAIRIYAH yang juga sama akan di do'akan sebagai penglaris yang nanti khusus digunakan untuk saksi MUHAMMAD NURYANTO lalu JUHAIRIYAH menyerahkan kalung tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa gelang dan kalung emas tersebut ditunggu sekitar 5 hari karena akan di do'akan oleh terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD NURYANTO dan JUHAIRIYAH berpamitan pulang,

- Bahwa selanjutnya FAIZAH Binti NASIB mengatakan kepada TERDAKWA kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar dan terdakwa mengajak FAIZAH Binti NASIB untuk menjual emas tersebut akan tetapi FAIZAH Binti NASIB mencegahnya dan menyuruh terdakwa agar emas tersebut digadaikan saja, selanjutnya terdakwa bersama Istrinya yang bernama FAIZAH Binti NASIB menggadaikan 1 gelang Rantai dan 1 kalung rantai ke kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan digadaikan senilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selang tiga hari kemudian terdakwa kembali ke warung bakso NURYANTO namun terdakwa langsung disuruh kerumahnya, lalu terdakwa memberikan dua buah jimat, dua kemenyan dan air kemudian terdakwa melihat ibu NURYANTO yang bernama SARI sedang tidak sehat lalu terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa meminta 2 buah cincin emas yang dipakai oleh SARI tersebut untuk digunakan kesehatan SARI nantinya, lalu SARI menyerahkan 2 buah cincin emas yang dipakai tersebut kemudian terdakwa pulang, keesokan harinya terdakwa datang kembali kerumah NURYANTO dengan membawa jamu dan air kembang yang terdakwa serahkan kepada SARI yang berguna untuk kesehatan SARI, keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah NURYANTO yang kemudian pada saat itu NURYANTO mengatakan bahwa ingin menyapih (memberhentikan minum ASI) anaknya yang berumur 20 bulan, lalu terdakwa berpura-pura membaca do'a dan setelah itu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh anaknya untuk didoakan, sehingga JUHAIRIYAH menyerahkan gelang emas yang digunakan oleh anaknya tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh JUHAIRIYAH untuk mengukur kemaluan ibunya lalu JUHAIRIYAH keluar untuk menghampiri ibunya dan pada saat

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUHAIRIYAH keluar terdakwa menghubunginya agar JUHAIRIYAH menyiapkan uang 100 ribuan empat lembar, 50 ribuan empat lembar, dan uang 20 ribuan tiga lembar dan terdakwa berkata agar JUHAIRIYAH tidak memberitahukan kepada NURYANTO, tak lama kemudian JUHAIRIYAH datang dengan membawa ukuran kemaluan ibunya dan juga uang yang saya minta tersebut, setelah itu saya kembali pulang kerumah saya,

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang kembali ke warung milik saksi NURYANTO dan meminta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURYANTO langsung memberikan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH merasa sadar bahwa telah di bohongin oleh terdakwa dan lalu saya dan saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH berusaha menagih uang dan barang yang telah di berikan kepada terdakwa namun AKHMAD ROFI' I Als OPEK hanya berjanji-janji saja dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.150.000 ,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Akhmad Rofi'i sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);



Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delik penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apa pun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih berbentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekiranya pukul 11.00 WIB, terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK datang ke warung bakso milik saksi MUHAMMAD NURYANTO, selanjutnya terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK tersebut ingin membeli kopi namun saya tidak menjual kopi akan tetapi karena saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa kasihan lalu saksi MUHAMMAD NURYANTO membuat kopi terhadap terdakwa AKHMAD ROFI'I Als OPEK, kemudian saat saksi MUHAMMAD NURYANTO menyerahkan kopi tersebut lalu terdakwa melihat cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan lalu terdakwa meminjamnya, dan pada saat itu terdakwa berkata bahwa cincin akik yang saksi MUHAMMAD NURYANTO gunakan tersebut tidak bagus dan menyarankan agar tidak digunakan lagi dan terdakwa juga mengatakan akan menggantinya dengan yang lebih bagus, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD NURYANTO saling berbincang - bincang dan terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD NURYANTO bisa menjadikan warung baksonya lebih ramai/laris pembeli melalui emas yang dipakai untuk di beri do'a-do'a, mendengar



omongan dari terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO merasa tertarik dan terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD NURYANTO kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.30 wib saksi MUHAMMAD NURYANTO berboncengan dengan istrinya yang bernama JUHAIRIYAH mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah terdakwa di Dsn. Rembang Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH di persilahkan masuk kedalam rumah terdakwa dan di situ juga ada FAIZAH Binti NASIB kemudian terdakwa bersama istrinya FAIZAH binti NASIB membahas mengenai penglaris warung saksi NURYANTO lalu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh istri saksi MUHAMMAD NURYANTO yang bernama JUHAIRIYAH untuk di do'akan sebagai penglaris warung bakso miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa gelang tersebut khusus digunakan JUHAIRIYAH lalu diserahkan gelang tersebut oleh JUHAIRIYAH kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kalung yang dipakai JUHAIRIYAH yang juga sama akan di do'akan sebagai penglaris yang nanti khusus digunakan untuk saksi MUHAMMAD NURYANTO lalu JUHAIRIYAH menyerahkan kalung tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa gelang dan kalung emas tersebut ditunggu sekitar 5 hari karena akan di do'akan oleh terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD NURYANTO dan JUHAIRIYAH berpamitan pulang, selanjutnya FAIZAH Binti NASIB mengatakan kepada TERDAKWA kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar dan terdakwa mengajak FAIZAH Binti NASIB untuk menjual emas tersebut akan tetapi FAIZAH Binti NASIB mencegahnya dan menyuruh terdakwa agar emas tersebut digadaikan saja, selanjutnya terdakwa bersama istrinya yang bernama FAIZAH Binti NASIB menggadaikan 1 gelang Rantai dan 1 kalung rantai ke kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan digadaikan senilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selang tiga hari kemudian terdakwa kembali ke warung bakso NURYANTO namun terdakwa langsung disuruh kerumahnya, lalu terdakwa memberikan dua buah jimat, dua kemenyan dan air kemudian terdakwa melihat ibu NURYANTO yang bernama SARI sedang tidak sehat lalu terdakwa berbincang-bincang dan terdakwa meminta 2 buah cincin emas yang dipakai oleh SARI tersebut untuk digunakan kesehatan SARI nantinya, lalu SARI menyerahkan 2 buah cincin emas yang dipakai tersebut kemudian terdakwa pulang, keesokan harinya terdakwa datang kembali kerumah NURYANTO dengan membawa jamu dan air kembang yang terdakwa serahkan kepada SARI yang berguna untuk kesehatan SARI, keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah NURYANTO yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



kemudian pada saat itu NURYANTO mengatakan bahwa ingin menyapih (memberhentikan minum ASI) anaknya yang berumur 20 bulan, lalu terdakwa berpura-pura membaca do'a dan setelah itu terdakwa meminta gelang emas yang digunakan oleh anaknya untuk didoakan, sehingga JUHAIRIYAH menyerahkan gelang emas yang digunakan oleh anaknya tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh JUHAIRIYAH untuk mengukur kemaluan ibunya lalu JUHAIRIYAH keluar untuk menghampiri ibunya dan pada saat JUHAIRIYAH keluar terdakwa menghubunginya agar JUHAIRIYAH menyiapkan uang 100 ribuan empat lembar, 50 ribuan empat lembar, dan uang 20 ribuan tiga lembar dan terdakwa berkata agar JUHAIRIYAH tidak memberitahukan kepada NURYANTO, tak lama kemudian JUHAIRIYAH datang dengan membawa ukuran kemaluan ibunya dan juga uang yang saya minta tersebut, setelah itu saya kembali pulang kerumah saya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang kembali ke warung milik saksi NURYANTO dan meminta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi NURYANTO langsung memberikan uang sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH merasa sadar bahwa telah di bohongin oleh terdakwa dan lalu saya dan saksi NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH berusaha menagih uang dan barang yang telah di berikan kepada terdakwa namun AKHMAD ROFI' I Als OPEK hanya berjanji-janji saja dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 107.150.000 ,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekiranya pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rembang RT. 002, RW. 002 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, terdakwa AKHMAD ROFI’I Als OPEK Bin M. ZAINUDDIN dan dan istrinya yang bernama FAIZAH Binti NASIB (berkas terpisah) berpura – pura ingin memberikan doa – doa penglaris toko atau warung milik saksi korban MUHAMMAD NURYANTO dengan cara meminta perhiasan – perhiasan emas berupa geang dan kalung milik istri saksi korban MUHAMMAD NURYANTO yang bernama JUHAIRIYAH untuk di berikan doa – doa penglaris agar warungnya rame kemudian perhiasan – perhiasan tersebut di gadaikan oleh terdakwa bersama istrinya FAIZAH Binti NASIB ke Cabang Pegadaian Syariah Prenduan sebesar Rp. 15.950.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekiranya pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rembang RT. 002, RW. 002 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, pada saat saksi korban MUHAMMAD NURYANTO dan istrinya JUHAIRIYAH sampai di rumah terdakwa kemudian saksi NURYANTO dan saksi JUHAIRIYAH di persilahkan masuk kedalam rumah terdakwa dan di situ juga ada FAIZAH Binti NASIB kemudian terdakwa bersama istrinya FAIZAH binti NASIB membahas mengenai penglaris warung saksi NURYANTO lalu terdakwa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta gelang emas yang digunakan oleh istri saksi MUHAMMAD NURYANTO yang bernama JUHAIRIYAH untuk di do'akan sebagai penglaris warung bakso miliknya, lalu terdakwa mengatakan bahwa gelang tersebut khusus digunakan JUHAIRIYAH lalu diserahkan gelang tersebut oleh JUHAIRIYAH kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kalung yang dipakai JUHAIRIYAH yang juga sama akan di do'akan sebagai penglaris yang nanti khusus digunakan untuk saksi MUHAMMAD NURYANTO lalu JUHAIRIYAH menyerahkan kalung tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa gelang dan kalung emas tersebut ditunggu sekitar 5 hari karena akan di do'akan oleh terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD NURYANTO dan JUHAIRIYAH berpamitan pulang, selanjutnya FAIZAH Binti NASIB mengatakan kepada TERDAKWA kalau cicilan di bank sudah hampir waktunya bayar dan terdakwa mengajak FAIZAH Binti NASIB untuk menjual emas tersebut akan tetapi FAIZAH Binti NASIB mencegahnya dan menyuruh terdakwa agar emas tersebut digadaikan saja, selanjutnya terdakwa bersama Istrinya yang bernama FAIZAH Binti NASIB menggadaikan 1 gelang Rantai dan 1 kalung rantai ke kantor Pegadaian Cabang CPS Prenduan digadaikan senilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Nuryanto dan saksi Juhairiyah;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Rofi'i alias Opek bin M. Zainuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan*

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Smp



penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) gelang rantai dan 1 (satu) kalung rantai ditaksir perhiasan emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 22,2 (dua puluh dua koma dua) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-012523-4, tanggal akad 15-08-2023 atas nama Faizah;

- 1 (satu) gelang ukir ditaksir perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 39,8 (tiga puluh sembilan koma delapan) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-013144-8, tanggal akad 27-08-2023 atas nama Faizah;

- 1 (satu) cincin plat spiral ditaksir perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat dengan berat 10,5 (sepuluh koma lima) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-013146-3, tanggal akad 27-08-2023 atas nama Akhmad Rofi'i;

- 1 (satu) gelang krapyak ditaksir perhiasan emas 21 (dua puluh satu) karat dengan berat 22,67 (dua puluh dua koma enam tujuh) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-013639-7, tanggal akad 05-09-2023 atas nama Akhmad Rofi'i;

- 1 (satu) kalung MDL ditaksir perhiasan emas 20 (dua puluh) karat dengan berat 4,01 (empat koma nol satu) gram, sesuai dengan surat bukti rahn dari PT Pegadaian Cabang CPS Prenduan nomor: 61013-23-02-014558-8, tanggal akad 22-09-2023 atas nama Akhmad Rofi'i;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nuryanto dan saksi Juhairiyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.